



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

---

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
Nomor 396 Tahun 1985

TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PELELANGAN PROYEK  
PEMBANGUNAN DAERAH BAWAHAN TAHUN 1985/1986  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG** : 1. bahwa pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat - II Lamongan semakin luas dan meningkat, sehingga memerlukan peningkatan pelaksanaan agar berhasil dengan maksimal sesuai yang diharapkan ;
2. bahwa untuk mencapai maksud tersebut angka 1 (satu) di atas serta untuk kelancaran dan ketertiban administrasi tentang tatacara pemberian pekerjaan proyek pembangunan daerah bawahan tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan maka dipandang perlu segera membentuk Panitia - Pelelangan Proyek dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 ;
- MEMPERHATIKAN** : Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Pengembangan Daerah - Bawahan Tahun 1985/1986.

M E M U T U S K A N


MENETAPKAN,

- PERTAMA : Menetapkan Panitia Pelelangan Pekerjaan/ pemborongan Proyek Pembangunan Daerah Bawahan Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan - keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dimaksud diktum PERTAMA mengajukan calon pemborong/ pelaksana yang memenuhi persyaratan Kepada - Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- KETIGA : Atas pelaksanaan tugas tersebut panitia dimaksud men dapat uang lumpsum yang besarnya sesuai dengan kemampuan anggaran dan akibat pengeluaran tersebut dibebankan pada biaya umum/ lain-lain sebagaimana yang tercantum dalam rencana Anggaran Belanja (R A B) proyek yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan - apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 8 Juli 1985

✓ BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

  
Drs. MOH. SAFI'I ASARI  
NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah-Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  9. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-